



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 840/Kep.609 -BKAD/2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.704-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diganti sebagai akibat dari penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.704-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2022







✓ BUPATI CIREBON, 



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

JUDUL										
.....										
UNIT PENGELOLA										
.....										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"> <tr> <td>JABATAN</td> <td>PARAF</td> </tr> <tr> <td>ESELON II</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF									
ESELON II										
ESELON III										
ESELON IV										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH										
<table border="1"> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> <tr> <td>ASISTEN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN / UNIT</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN / UNIT		
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN / UNIT										

- KEDUA : Tim Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.704-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 840/Kep. 609 -BKAD/2022

TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG : TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Bupati Cirebon |
| II. Pengarah | : | Wakil Bupati Cirebon |
| III. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |
| V. Anggota | | |
| 1. Bidang Keuangan | | |
| Koordinator | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Anggota | : | 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Bidang Anggaran.
3. Kepala Bidang Perpendaharaan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Kepala Subbidang Perencanaan pada Bidang Anggaran.
6. Kepala Subbidang Penyusunan pada Bidang Anggaran.
7. Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Bidang Perpendaharaan.
8. Kepala subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perpendaharaan
9. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Anggaran.
12. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perpendaharaan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. |

- 2. Bidang Organisasi**
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi.
- 3. Bidang Kepegawaian**
- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
3. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan.
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
- 4. Bidang Hukum**
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum.
- 5. Bidang Perencanaan**
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Kepala Bidang Perekonominan dan Sumber Daya Alam.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayah.

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan.
 11. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.
6. Bidang Pengawasan
- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : Inspektur. |
| Anggota | :
1. Sekretaris Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat. |

B. URAIAN TUGAS

- I. Pembina : membina dan menetapkan kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- II. Pengarah : mengarahkan dan menyusun kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- III. Ketua :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. melaksanakan pemantauan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. menyusun anggaran penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Bupati.
- IV. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat;
 - c. membantu Ketua dalam menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. membantu Ketua dalam penyusunan anggaran kegiatan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

V. Anggota :

- a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Bidang Organisasi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Bidang Kepegawaian melakukan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati tentang besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Bidang Perencanaan memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- f. Bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J BUPATI CIREBON, 


IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA :		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II	W	
ESELON III	Y	
ESELON IV	1	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA KANTOR		

V. Anggota :

- a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Bidang Organisasi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Bidang Kepegawaian melakukan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati tentang besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Bidang Perencanaan memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- f. Bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 9 November 2022
Nomor : 910/ 1376 /Angg.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

26/11

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Bahwa Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.704-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diganti sebagai akibat dari penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengesahkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

Hj. SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si

Pembina/IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005